



## PUTUSAN

Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman di Kelurahan \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada \_\_\_\_\_, pekerjaan Advokat, tinggal di Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo, dengan Nomor 18/SK/Pdt.G/2017/PA Adl., tanggal 19 September 2017, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman di Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 4 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 4 September 2017 dengan register Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_\_, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2013, tanggal 16 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa \_\_\_\_\_ selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah milik adik Penggugat sampai dengan saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 18 Agustus 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat tidak hadir pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya dihadiri Kuasa Penggugat sedang Tergugat hanya hadir pada sidang kedua dan tidak hadir pada sidang selanjutnya dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan relas panggilan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA Adl. tanggal 6 September 2017, tanggal 4 Oktober 2017 dan tanggal 11 Oktober 2017 serta telah diperintahkan pada sidang kedua untuk hadir kembali pada sidang ketiga;

Bahwa pada sidang kedua, Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dan para pihak sepakat menunjuk mediator diserahkan kepada Majelis dan ditunjuk Mediator **Muammar H.AT., S.HI.**, (Mediator Hakim). Berdasarkan laporan Mediator tertanggal 19 September 2017, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian di muka sidang dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak hadir meskipun telah diberi kesempatan yang cukup dengan memanggil kembali Tergugat dan menunda sidang untuk memberi kesempatan pengajuan jawaban Tergugat;

Halaman 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA Adl.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/II/2013, dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_\_, tertanggal 16 Januari 2013, telah diberi meterai dan distempel cap Pos serta sesuai aslinya, diberi kode P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir STM, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak kecil karena tetangga di Desa \_\_\_\_\_; Saksi mengenal Tergugat bernama \_\_\_\_\_, kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan selama 2 (dua) tahun dan kadang-kadang berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Kolaka, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah adik Penggugat di Kelurahan \_\_\_\_\_, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun berdasarkan cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa Penggugat mulai cerita masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah sering berobat ke Dokter dan diterapi namun belum ada hasil;
- Bahwa yang saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya masalah tidak ada keturunan saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat masih tinggal di rumah adik Penggugat di Kelurahan \_\_\_\_\_, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan sedang Tergugat saksi tidak mengetahui di mana tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa saksi melihat selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat dan Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa Penggugat adalah kemenakan dari istri saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak lama karena tetangga dekat di Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan sedang Tergugat kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa \_\_\_\_\_ dan kadang Penggugat dan Tergugat tinggal di Kolaka, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di



rumah saudara Penggugat di Kelurahan \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan belum ada anak karena Tergugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat mulai cerita masalah rumah tangganya tahun 2015;
- Bahwa Tergugat juga menyampaikan kalau Tergugat mengalami disfungsi ereksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan Tergugat mengalami disfungsi ereksi;
- Bahwa Tergugat menyampaikan Tergugat akan berobat dan saksi dengar Tergugat berobat di Kendari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah adik Penggugat di Kelurahan \_\_\_\_\_, sedang Tergugat tinggal di rumah kemenakan Tergugat di Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga Penggugat bersama tokoh-tokoh adat pernah berupaya mempertemukan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak datang dan saksi pernah bertemu dan menasihati Tergugat namun Tergugat sudah tidak mau kembali bersama Penggugat karena sudah terlanjur pisah;



Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan bukti yang diajukan sudah cukup dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama "antara orang-orang yang beragama Islam" di bidang perkawinan diantaranya adalah "gugatan perceraian, dan oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian *in casu* gugatan cerai serta sebagaimana dalam surat gugatan, pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berarti Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sebagaimana Penggugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dihadiri Kuasa sedang Tergugat hanya hadir pada sidang kedua dan tidak hadir pada sidang selanjutnya dan tidak pula mengutus seorang kuasanya serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya;



Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dan perkara *aquo* bukan jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka Majelis memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan menunjuk Mediator **Muammar H.AT., S.HI.**, (Mediator Hakim PA Andoolo) dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 19 September 2017, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat di muka sidang agar tetap rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa \_\_\_\_\_ selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selanjutnya pindah di rumah adik Penggugat; Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan; sejak awal bulan Agustus 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan; puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2017 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman. Oleh karena itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat memuat alasan pokok bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dibina lagi. Dalil Penggugat tersebut termasuk salah satu alasan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangan/jawabannya karena tidak hadir pada tahap penyampaian jawaban meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan suatu keadaan sebagaimana dalam gugatan Penggugat, maka Penggugat dibebani pembuktian atas keadaan yang didalilkan tersebut sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2013, tertanggal 16 Januari 2013, diterbitkan Pejabat yang berwenang pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan. Bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Januari 2013;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diberi meterai dan pengesahan dari pejabat pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut juga telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dalam pengajuan perkara *a quo* dan terbukti sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu tetangga dekat Penggugat dan Tergugat yang mengenal Penggugat sejak kecil dan kemenakan dari istri saksi kedua, sehingga kedua saksi termasuk orang yang dekat dengan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang dekat

Halaman 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kedua belah pihak sehingga pengajuan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat telah dewasa dan memberikan keterangan sendiri-sendiri di muka sidang dan di bawah sumpah, dan dua saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk syarat materil kesaksian, Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi Penggugat dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.), kesesuaian keterangan di antara saksi dan alasan saksi sehingga mengemukakan suatu peristiwa dan keadaan atau cara hidup atau kesusilaan dan kedudukan saksi-saksi sehingga dapat tidaknya dipercaya keterangan saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat, saksi pertama memberikan keterangan yang pokoknya bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan. Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat dan saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Penggugat mulai cerita masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tahun 2016, dan sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah sering berobat ke Dokter dan diterapi namun tidak ada hasil. Sedang saksi kedua memberikan keterangan yang pokoknya bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Tergugat dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar. Tergugat mulai menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tahun 2015. Tergugat juga menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat mengalami disfungsi ereksi dan akan berobat, dan saksi dengar Tergugat berobat di Kendari. Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat mengalami disfungsi ereksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama tersebut, pengetahuan saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya tidak didasarkan atas pengetahuan langsung sedang saksi kedua juga tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran kedua pihak. Meskipun demikian, keterangan saksi-saksi terdapat kesesuaian dan keterkaitan dengan keadaan sebagaimana yang diterangkan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, sehingga keterangan tersebut menambah nilai keterangan saksi-saksi yang bersesuaian bahwa penyebab rumah tangga tidak rukun karena tidak adanya keturunan. Berdasarkan uraian tersebut, Majelis menilai keterangan saksi-saksi belum mencapai pembuktian sempurna mengingat keterangan saksi-saksi tidak didasarkan atas pengetahuan langsung namun keterangan saksi-saksi bukan tanpa nilai sama sekali mengingat ada keterkaitan antara keadaan yang diketahui saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada anak dengan keterangan saksi-saksi tentang faktor tidak ada keturunan sebagai sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun. Oleh karena itu, berdasar pada Pasal 310 R.Bg., Majelis memiliki persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tentang Tergugat yang mengalami disfungsi ereksi tidak dikuatkan secara tegas oleh saksi pertama. Pengetahuan saksi kedua tentang hal tersebut bersifat tidak langsung (*de auditu*) sehingga Majelis menilai keterangan saksi kedua tersebut belum dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi. Penggugat tinggal di rumah adik Penggugat di Kelurahan \_\_\_\_\_ dan saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat, dan saksi melihat selama pisah sudah tidak pernah saling mengunjungi. Sedang saksi kedua memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah adik



Penggugat di Kelurahan \_\_\_\_\_, sedang Tergugat tinggal di rumah kemenakan Tergugat di Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan. Selama pisah tempat tinggal, saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi. Keterangan saksi-saksi tentang pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah saling mengunjungi, bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung. Demikian pula keterangan saksi pertama bahwa kedua pihak telah berpisah sejak sekitar 2 (dua) bulan yang berarti sekitar Agustus 2017, juga bersesuaian dengan keterangan saksi kedua. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan berpisah sejak Agustus 2017, dan selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi pertama telah menasihati Penggugat dan saksi kedua telah pula menasihati Tergugat namun penasihatannya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula menasihati Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Januari 2013;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 dan sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak berhasil dan juga telah dimediasi agar kembali rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis telah pula menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat namun juga tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 12 Januari 2013 dan fakta rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan menunjukkan bahwa keadaan serta fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 dan sudah tidak pernah saling mengunjungi, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri selama lebih dari 4 (empat) tahun dan tidak adanya keturunan dalam kurun waktu tersebut telah menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat, dan permasalahan tersebut tidak terbendung atau mencapai puncaknya sejak Agustus 2017 sehingga akhirnya kedua pihak berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali tinggal bersama sampai sekarang. Fakta-fakta tersebut juga menunjukkan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis karena keinginan untuk memiliki keturunan tidak juga terwujud sampai sekarang sedang kedua pihak sudah tidak sabar dengan keadaan tersebut, sehingga keadaan tersebut menggiring keduanya kepada perpecahan dan telah menjadi sumber konflik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpecahan dan konflik yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sehubungan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 telah dapat dinilai sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengingat sikap antara pihak yang berseteru atas hal yang tidak disenangi atau kemarahan yang timbul atas sesuatu yang tidak dikehendaki tidak selalu terekspresikan dengan emosi dan suara keras melainkan dapat diekspresikan melalui sikap yang tidak peduli atau acuh atau justru mendingkan dan tidak adanya tegur sapa antara pihak yang memiliki konflik, dan bentuk perselisihan dan pertengkaran itulah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat halmana kedua pihak telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kembali bersama sejak Agustus 2017 sedang diketahui ada masalah antara Penggugat dan Tergugat sebelum keduanya berpisah tempat tinggal. Demikian pula, pisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah menunjukkan juga bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus, karena permasalahan di antara keduanya belum terselesaikan dengan baik sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan telah terjadi

Halaman 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA Adl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21, dan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain, dan sebagaimana fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus, serta Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun dan telah dimediasi serta telah diupayakan damai melalui penasihat Majelis kepada Penggugat namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia, sehingga keadaan tersebut telah membuat Penggugat dan Tergugat sulit mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan hubungan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk rukun kembali sehingga mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat dan ketersiksaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat jika tetap mempertahankan ikatan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Selain itu, jika sebagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibiarkan, maka dikhawatirkan bagi Penggugat dan Tergugat terjerumus melanggar norma agama dan norma hukum. Oleh karena itu, untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, maka jalan keluar untuk penyelesaian konflik antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Mencegah kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan”*;



Menimbang, bahwa fakta upaya untuk perdamaian melalui mediasi namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat serta upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat dan upaya penasihat Majelis di muka sidang namun tidak berhasil dan tidak merubah pendirian Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis menilai sikap Penggugat tersebut telah menunjukkan sikap tidak senang terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama yang diambil alih oleh Majelis yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom Lis Syekhil Majdi, sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan satu talak”*;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis memberikan kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dimaksud dan sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Tergugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan, (tempat kediaman Penggugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari **Selasa** tanggal **24 Oktober 2017** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Shafar 1439 Hijriyah**, oleh kami, **Achmad N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Salahudin, S.HI., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Ketua Majelis,

**Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**

**Achmad N, S.HI.**

**Alamsyah, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Salahudin, S.HI., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 390.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp 481.000,00</b>

*(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)*

Halaman 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)